






Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 625 Tahun 2003
 Tanggal : 4 September 2003

	<p><u>Stempel Instansi PPK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN” melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama “KECAMATAN”..... (yang bersangkutan)
	<p><u>Stempel Sekretariat PPK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN” melingkar yang dibuka dan ditutup dengan tanda bintang. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian bawah diberi tulisan “SEKRETARIAT” melingkar simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama “KECAMATAN.....(yang bersangkutan)”
	<p><u>Stempel Instansi PPS Kelurahan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMUNGUTAN SUARA” melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama “KELURAHAN”..... (yang bersangkutan)
	<p><u>Stempel Instansi PPS Desa :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMUNGUTAN SUARA” melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama “DESA” (yang bersangkutan)
	<p><u>Stempel Instansi PPLN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan “PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI” melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama “PERWAKILAN RI” (yang bersangkutan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

